KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa (JIPM)
Vol.4, No.6 Desember 2026
e-ISSN: 3025-5465, p-ISSN : 3025-7964, Hal 284-296
DOI: https://doi.org/10.61722/jipm.v4i6.3153

Tinjauan *Maqashid Usrah* Terhadap Praktik *Child Grooming* Melalui Pendekatan *Hifz Al-Nasl* Dan *Hifz Al-Irdh*

Wahyu Prasetyo Al Ramdani[1*], Taufiq Ramadhan[2]
[1-3] Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Darunnajah, Jl. Ulujami Raya No.86, RT.1/RW.7, Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12250
*Penulis Korespondensi: wahyuprasetyoalramdani69@gmail.com

Abstract. *This research is motivated by the increasing prevalence of Child Grooming practices in the digital era, which serve as a gateway to violence and sexual exploitation against children. This study aims to describe the forms and practices of Child Grooming and to analyze them from the perspective of Maqashid Usrah through the approaches of Hifz Al-Nasl (protection of lineage) and Hifz Al-Irdh (protection of honor/dignity). The research employs a qualitative method with an exploratory case study approach combined with a normative approach. Data were obtained through in-depth interviews with a Commissioner of the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), documentation studies of a number of concrete cases handled by KPAI, and relevant literature review. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing, with validity tested using technique triangulation and member checking. The results show that Child Grooming practices are generally carried out through digital media by building emotional closeness, gaining the victim's trust, isolating the child from their immediate environment, and ultimately leading to sexual exploitation, as reflected in a number of real cases handled by KPAI. Viewed from the perspective of Maqashid Usrah, such practices contradict the objectives of sharia because they threaten the protection of lineage (Hifz Al-Nasl) by undermining the child's safety, development, and future, as well as violating honor (Hifz Al-Irdh) by damaging the victim's dignity, privacy, and integrity. Therefore, synergy is needed among families, communities, the state, and digital platforms to strengthen child protection and enhance digital literacy as a preventive measure. This study also recommends that KPAI consider establishing a specific complaint category for Child Grooming, given that a number of cases previously recorded under the general cluster of child pornography and cybercrime victims essentially display a gradual approach pattern consistent with the characteristics of grooming.*
Keywords: *Child Grooming; Maqashid Usrah; Hifz Al-Nasl; Hifz Al-Irdh; Child Protection.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya praktik *Child Grooming* di era digital yang menjadi pintu masuk terjadinya kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan praktik *Child Grooming* serta menganalisisnya melalui perspektif *Maqashid Usrah* dengan pendekatan *Hifz Al-Nasl* dan *Hifz Al-Irdh*. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus eksploratif dan pendekatan normatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), studi dokumentasi atas sejumlah kasus konkret yang ditangani KPAI, serta kajian literatur yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan menggunakan triangulasi teknik dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Child Grooming* umumnya dilakukan melalui media digital dengan membangun kedekatan emosional, memperoleh kepercayaan korban, mengisolasi anak dari lingkungan terdekat, hingga mengarah pada eksploitasi seksual, sebagaimana tergambar dalam sejumlah kasus nyata yang ditangani KPAI. Ditinjau dari perspektif *Maqashid Usrah*, praktik tersebut bertentangan dengan tujuan syariat karena mengancam perlindungan keturunan (*Hifz Al-Nasl*) melalui rusaknya keamanan, perkembangan, dan masa depan anak, serta mencederai kehormatan (*Hifz Al-Irdh*) dengan merusak martabat, privasi, dan integritas korban. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara keluarga, masyarakat, negara, dan platform digital dalam memperkuat perlindungan anak serta meningkatkan literasi digital sebagai upaya pencegahan. Penelitian ini juga merekomendasikan agar KPAI mempertimbangkan pembentukan kategori pengaduan khusus *Child Grooming*, mengingat sejumlah kasus yang selama ini tercatat dalam klaster umum anak korban pornografi dan kejahatan siber pada dasarnya menampilkan pola pendekatan bertahap yang konsisten dengan karakteristik grooming.
Kata kunci: *Child Grooming; Maqashid Usrah; Hifz Al-Nasl; Hifz Al-Irdh; Perlindungan Anak.*

Naskah Masuk: 29 Agustus 2026; Revisi: 30 Agustus 2026; Diterima: 31 Agustus 2026; ; Terbit: 03 September 2026

1. LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi digital telah membawa berbagai kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, namun di sisi lain juga memunculkan bentuk kejahatan baru berbasis internet (*cybercrime*). Kejahatan ini meliputi pencurian data, peretasan, hingga penyebaran konten tidak pantas, termasuk kejahatan asusila seperti pornografi dan eksploitasi seksual anak secara online (Khoirunisa, 2022).

Kejahatan seksual terhadap anak berbasis daring di Indonesia belakangan ini cenderung meningkat, seiring dengan semakin masifnya penggunaan internet dan aplikasi digital di kalangan anak-anak. Tindakan ini merupakan pelanggaran hukum yang melibatkan interaksi tidak pantas antara orang dewasa sebagai pelaku dan anak sebagai korban, yang sering kali dilakukan untuk memenuhi hasrat pelaku. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang adalah praktik *Child Grooming*, yaitu upaya pelaku mendekati anak melalui media sosial dengan berpura-pura menjadi teman sebaya untuk memperoleh kepercayaan. Setelah terjalin kedekatan emosional, pelaku mulai mengarahkan komunikasi ke arah seksual, bahkan meminta korban mengirimkan konten tidak pantas serta melakukan ancaman apabila keinginannya tidak dipenuhi. Pelaku juga memanfaatkan informasi pribadi anak yang diperoleh dari internet, terutama terhadap anak yang rentan, sehingga kejahatan ini sering terjadi tanpa disadari dan berdampak serius pada kondisi mental dan psikologis korban (Holivia & Suratman, 2021).

Fenomena *Child Grooming* di Indonesia tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga didukung oleh data empiris. Berdasarkan data resmi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus anak korban kejahatan seksual secara keseluruhan tercatat mengalami penurunan, yaitu dari 265 kasus pada tahun 2024 menjadi 234 kasus pada tahun 2025. Yang perlu menjadi perhatian khusus adalah tren pada kasus anak korban pornografi dan kejahatan siber, yang justru menunjukkan peningkatan signifikan dari 41 kasus pada tahun 2024 menjadi 54 kasus pada tahun 2025. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa ruang digital semakin menjadi arena eksploitasi seksual terhadap anak, sekaligus memperkuat urgensi kajian mengenai *Child Grooming* sebagai salah satu modus kejahatan seksual anak yang berkembang di ranah daring (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2024, 2025).

Anak adalah korban yang sering dijadikan sasaran oleh para orang dewasa karena anak belum sepenuhnya paham menggunakan akses Internet yang digunakannya. Hal ini sering terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak dalam mengakses internet dan menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Apalagi anak menjadi salah satu korban *Child Grooming* yang sangat berdampak buruk dan negatif bagi anak (Holivia & Suratman, 2021). Melihat kondisi tersebut, diperlukan perlindungan hukum yang tegas dari negara. Di Indonesia, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan hak anak untuk terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk di ruang digital. Namun demikian, praktik *Child Grooming* masih terus terjadi, sehingga menunjukkan bahwa pendekatan hukum positif saja belum sepenuhnya efektif. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya pada aspek psikologis anak, tetapi juga berpotensi merusak keturunan (*Hifz Al-Nasl*) dan kehormatan (*Hifz Al-Irdh*), sehingga diperlukan upaya perlindungan yang lebih komprehensif.

Dalam perspektif Islam, konsep *Maqashid al-syari'ah* merupakan tujuan utama dalam penetapan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan (Shidiq, 2009). Secara

klasik, *Maqashid* dibagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu *daruriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*, dengan lima perlindungan pokok meliputi agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (Busriyanti, Pujiono, Mursalim, & Chamdan, 2025). Dalam perkembangannya, konsep ini juga diterapkan dalam lingkup keluarga melalui *Maqashid Usrah*, yang menekankan pentingnya perlindungan keluarga sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan (Mua'malah, Cholil, & Musataklima, 2025).

Dalam kerangka tersebut, perlindungan anak dapat dianalisis melalui konsep *Hifz Al-Nasl* dan *Hifz Al-Irdh*. *Hifz Al-Nasl* tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan keturunan secara biologis, tetapi juga mencakup upaya menjaga keutuhan dan ketahanan keluarga (Zakaria & Supriadi, 2022). Sementara itu, *Hifz Al-Irdh* menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat individu. Kedua konsep ini menjadi sangat relevan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk praktik *Child Grooming*, melalui penanaman nilai moral serta dukungan kebijakan yang komprehensif (Muslim, 2024).

Praktik *Child Grooming* merupakan masalah serius yang tidak cukup dianalisis melalui pendekatan hukum positif semata, tetapi juga perlu ditinjau melalui perspektif nilai-nilai Islam dalam kerangka *Maqashid Usrah*. Dalam hal ini, *Child Grooming* jelas bertentangan dengan prinsip *Hifz Al-Nasl* dan *Hifz Al-Irdh*. Oleh karena itu, peneliti memandang penting untuk mengkaji lebih dalam praktik *Child Grooming* melalui pendekatan tersebut, sehingga penelitian ini diberi judul "Tinjauan *Maqashid Usrah* terhadap Praktik *Child Grooming* melalui Pendekatan *Hifz Al-Nasl* dan *Hifz Al-Irdh*."

2. KAJIAN TEORITIS

A. *Child Grooming*

Child Grooming merupakan bentuk perkembangan dari kejahatan pelecehan seksual terhadap anak. Jika pelecehan seksual biasanya dilakukan secara langsung, maka *Child Grooming* sering terjadi melalui media sosial atau internet. Dalam kasus ini, pelaku biasanya membangun hubungan dan kepercayaan dengan korban terlebih dahulu agar korban mau menuruti keinginan pelaku. *Child Grooming* tidak selalu melibatkan hubungan fisik secara langsung. Pelaku sering meminta korban untuk mengirim foto atau video yang bersifat seksual. Konten tersebut kemudian bisa disalahgunakan oleh pelaku, bahkan diperjualbelikan tanpa izin korban.

Child Grooming umumnya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mendekati anak dan mengarahkannya pada interaksi seksual, baik secara online maupun secara langsung (Nu'ma & Iksan, 2023). *Child Grooming* merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korban terlebih dahulu (Salma, 2022).

B. *Maqashid Usrah*

Maqashid Usrah merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu *Maqashid* dan *Usrah*. Secara etimologis, *Maqashid* adalah bentuk jamak dari kata *maqsad* yang berakar dari kata *qasada-yaqshudu*. Kata ini memiliki cakupan makna yang luas, meliputi arah atau tujuan yang hendak dicapai, sikap pertengahan dan keadilan, jalan yang lurus, tekad yang kuat, serta keseimbangan antara sikap melampaui batas dan kekurangan. Selain itu, *Maqashid* juga dapat dimaknai sebagai kesengajaan atau maksud tertentu. Adapun kata *Usrah* dalam bahasa Arab merujuk pada keluarga, kerabat, maupun orang-orang terdekat yang terhubung melalui ikatan sosial dan emosional yang erat (Qomaro, 2025). Secara terminologis, *Maqashid Usrah* dapat dipahami sebagai prinsip-prinsip atau nilai-nilai akhir yang menjadi target utama syariat ketika mengatur berbagai

hal yang berkaitan dengan keluarga. Dalam literatur hukum Islam, bidang yang mengatur masalah keluarga ini biasa dikenal dengan sebutan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah atau Hukum Keluarga (Lutfi, 2023).

C. Hifz Al-Nasl Dan Hifz Al-Irdh

Dalam *Maqashid Syariah*, menjaga keturunan (*Hifz Al-Nasl*) adalah tujuan yang sangat penting. Islam menetapkan bahwa pernikahan yang sah merupakan cara utama untuk meneruskan keturunan. Pernikahan bukan hanya sekadar ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita, tetapi juga sarana pokok untuk memiliki anak dan menjaga kelangsungan generasi (Ramadhani, Qatrunada, Syahrina, & Parhan, 2026).

Konsep menjaga keturunan (*Hifz Al-Nasl*) dalam syariat Islam mencakup upaya menyeluruh untuk menjamin keberadaan dan kualitas (baik jumlah maupun mutu) generasi manusia. Perlindungan ini berakar pada fitrah dasar manusia yang telah dijamin oleh Islam. Konsep ini bersifat dinamis, artinya bisa berkembang dan menyesuaikan diri untuk menjawab berbagai tantangan dan masalah baru dalam kehidupan sosial masa kini.

Selain aspek keturunan, sebagian ulama juga memasukkan perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia (*Hifz Al-Irdh*) sebagai bagian dari *Maqashid Syariah*. Dalam Islam, menjaga kehormatan (*Hifz Al-Irdh*) artinya melindungi nama baik, martabat, kehormatan diri, dan harga diri seseorang dari berbagai hal buruk, seperti fitnah, gosip, adu domba, tuduhan palsu, maupun pelecehan seksual. Perlindungan ini mencakup serangan secara lisan maupun tindakan fisik yang merendahkan martabat manusia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang berkedudukan di Jakarta sejak bulan April 2025 sampai dengan Juli 2026. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus eksploratif (*exploratory case study*). Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), studi dokumentasi, serta kajian literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu observasi, interview (wawancara), dan dokumentasi (bukti). Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Bentuk dan Praktik *Child Grooming* terhadap Anak di Era Digital

Bentuk dan Praktik Child Grooming secara Umum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ai Maryati Solihah, S.Pd.I., M.Si. selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), media sosial, khususnya Facebook dan Instagram, merupakan platform yang paling banyak digunakan pelaku dalam kasus *Child Grooming* yang ditangani KPAI. Ibu Ai bahkan memberikan contoh kasus nyata seorang anak yang masih duduk di kelas 6 sekolah dasar di Bandung, yang berkenalan dengan pelaku melalui Facebook tanpa identitas yang jelas (*no name*), dan pada akhirnya pergi meninggalkan rumah karena merasa mendapatkan perhatian dari sosok tersebut (Ai Maryati Solihah, Wawancara Pribadi, 4 Juni 2026).

Temuan ini sejalan dengan argumen dalam literatur kriminologi digital bahwa ruang siber menghilangkan hambatan geografis dan sosial yang sebelumnya membatasi akses pelaku terhadap anak, sekaligus memungkinkan anonimitas dan penyamaran identitas yang jauh lebih mudah dibandingkan interaksi tatap muka.

Tahapan Child Grooming

Ditinjau dari tahapannya, temuan di lapangan pada dasarnya konsisten dengan lima tahap grooming, yaitu *victim selection*, *gaining access and isolation*, *trust development*, *desensitization*, dan *post-abuse maintenance*, meskipun batas antar-tahap di lapangan tidak selalu berjalan linear. Pada tahap *gaining access*, penyamaran identitas dan usia menjadi pintu masuk awal, diikuti dengan permintaan agar komunikasi tersebut dirahasiakan dari orang tua maupun keluarga korban. Pada tahap *trust development*, pelaku memberikan perhatian dan pujian yang berlebihan terhadap penampilan anak, disertai pemberian hadiah atau uang yang kerap tidak dapat dijelaskan asal-usulnya kepada keluarga (Ai Maryati Solihah, Wawancara Pribadi, 4 Juni 2026).

Pada tahap selanjutnya, pola yang ditemukan menunjukkan peningkatan bertahap dari sekadar membangun kepercayaan menuju bentuk tekanan psikologis dan ancaman ketika korban berusaha menolak, sehingga anak merasa tidak mampu bercerita atau menyampaikan situasinya kepada orang tua maupun keluarga (Ai Maryati Solihah, Wawancara Pribadi, 4 Juni 2026). Dalam kondisi tertentu, tekanan yang menumpuk ini bahkan dapat mendorong korban pada keputusan yang membahayakan keselamatan dirinya sendiri. Pola bertahap ini sesuai dengan konsep manipulasi psikologis bertahap yang menjadi ciri khas grooming, berbeda dari bentuk kekerasan seksual anak lain yang bersifat lebih impulsif atau situasional.

Faktor Kerentanan Anak

Dalam wawancara, Ibu Ai Maryati Solihah menyampaikan pandangannya sebagai Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa kerentanan anak berpotensi muncul ketika anak menghadapi kesunyian, tidak berfungsinya komunikasi, pengasuhan positif, dan apresiasi dari keluarga, sehingga ketika ada apresiasi sekecil apapun dari luar, anak cenderung mencarinya di ruang digital. Beliau juga menekankan pentingnya kemampuan *digital parenting*, dengan menyarankan agar orang tua turut memantau dan mendampingi interaksi digital anak di media sosial sebagai bentuk pengawasan aktif, bukan sekadar mengetahui keberadaan fisik anak melalui telepon (Ai Maryati Solihah, Wawancara Pribadi, 4 Juni 2026).

Pandangan ini selaras dengan kajian Kaya dan Erdem mengenai faktor kerentanan anak dalam *cyber grooming*: kesunyian dan lemahnya komunikasi keluarga yang disampaikan Ibu Ai mencerminkan pola pengabaian emosional (*emotional neglect*), sementara rekomendasi pengawasan digital orang tua sejalan dengan temuan bahwa minimnya pengawasan orang tua menjadi salah satu faktor risiko utama dalam kajian tersebut (Kaya & Erdem, 2026). Kesesuaian pandangan narasumber ahli dengan literatur akademik ini memperkuat argumen bahwa kerentanan anak terhadap *child grooming* berakar pada kualitas relasi dan pengawasan keluarga, bukan semata persoalan teknologi.

Dampak Psikologis

Ibu Ai menegaskan bahwa dampak paling mendasar dari Child Grooming adalah ketidakmampuan anak untuk bercerita atau menyampaikan situasi yang dialaminya kepada orang tua maupun keluarga. Lebih jauh, Ibu Ai menyampaikan bahwa banyak di antara korban yang pada akhirnya memilih tindakan yang sangat fatal akibat tekanan psikologis yang tidak tersalurkan. Pernyataan ini mengonfirmasi bahwa dampak psikologis *Child Grooming* bersifat jangka panjang dan berpotensi mengancam keselamatan anak, bukan sekadar luka emosional sesaat.

Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa praktik *Child Grooming* di era digital di Indonesia secara umum sesuai dengan model teoretis yang ada dalam literatur

internasional, namun dengan karakteristik lokal berupa dominasi platform tertentu (Facebook, Instagram) dan lemahnya kesiapan digital parenting sebagai faktor kerentanan yang menonjol. Temuan inilah yang selanjutnya menjadi dasar bagi analisis pada bagian berikutnya, yang membaca fenomena yang sama melalui kerangka *Maqashid Usrah*.

B. Analisis *Maqashid Usrah* melalui pendekatan *Hifz Al-Nasl* dan *Hifz Al-Irdh* terhadap Praktik Child Grooming

Analisis Bentuk dan Praktik Child Grooming terhadap Anak di Era Digital dalam Perspektif Hifz Al-Nasl dan Hifz Al-Irdh secara Umum

Dalam perspektif *Hifz Al-Nasl*, praktik *Child Grooming* merupakan ancaman terhadap perlindungan keturunan yang menjadi salah satu tujuan utama syariat Islam. *Hifz Al-Nasl* tidak hanya dimaknai sebagai menjaga keberlangsungan keturunan secara biologis, tetapi juga menjaga kualitas generasi agar tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan bermartabat. Ketika anak menjadi sasaran manipulasi dan eksploitasi, maka hak-haknya sebagai generasi penerus mengalami ancaman yang dapat memengaruhi perkembangan psikologis, sosial, dan moralnya.

Prinsip perlindungan terhadap anak tersebut dapat diperkuat dengan QS. Al-Isra ayat 31 yang melarang tindakan yang mengancam keberlangsungan hidup anak. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْۗ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا

Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.

Meskipun ayat tersebut secara langsung berbicara mengenai larangan membunuh anak, prinsip yang terkandung di dalamnya menunjukkan perhatian syariat terhadap keberlangsungan dan perlindungan generasi. Dalam konteks *child grooming*, prinsip tersebut relevan untuk menegaskan bahwa anak harus dijaga dari tindakan yang dapat mengancam keselamatan, perkembangan, dan masa depannya. Dengan demikian, pencegahan *child grooming* dapat dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga keturunan (*Hifz al-Nasl*).

Selain itu, praktik *Child Grooming* juga bertentangan dengan prinsip *Hifz Al-Irdh* yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat manusia. Pelaku grooming memanfaatkan kepercayaan anak untuk mencapai tujuan tertentu sehingga anak ditempatkan sebagai objek manipulasi. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan anak secara fisik dan psikis, tetapi juga merendahkan kehormatan anak sebagai individu yang memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi.

Analisis Tahapan Child Grooming terhadap Anak dalam Perspektif Hifz Al-Nasl dan Hifz Al-Irdh

1) *Victim Selection*

Dalam perspektif *Hifz Al-Nasl*, tahap pemilihan korban menunjukkan bahwa pelaku secara sadar mengincar anak yang mengalami kerapuhan dalam sistem perlindungan keluarganya, sebagaimana ditegaskan dalam Islam bahwa anak adalah amanah yang wajib dijaga sejak dini. Ketika anak yang dipilih justru adalah anak yang fungsi keluarganya sedang lemah, hal ini menunjukkan adanya kegagalan kolektif dalam menjaga nasl sebelum ancaman grooming itu sendiri hadir.

Dari perspektif *Hifz Al-Irdh*, pemilihan korban berdasarkan kerentanan psikologis semacam ini juga mencerminkan eksploitasi terhadap posisi anak yang lemah, yang seharusnya justru mendapatkan perlindungan kehormatan lebih besar, bukan dijadikan

sasaran karena kelemahannya. Kondisi ini juga berkaitan dengan poin kelima *Maqashid Usrah* Athiyyah, yaitu terjaganya aspek keagamaan dalam keluarga; ketika bimbingan moral dan keagamaan dari kepala keluarga tidak berjalan optimal, anak kehilangan bekal nilai untuk mengenali dan menolak pendekatan yang berbahaya.

Kasus anak perempuan di Tangerang Selatan yang telah dipaparkan sebelumnya menjadi contoh nyata bagaimana kekosongan peran ayah dalam keluarga (*fatherless*) dapat menjadi celah yang secara sengaja dieksploitasi pelaku, sehingga kegagalan menjaga fungsi kelembagaan keluarga pada tahap ini bukan sekadar konsep normatif, melainkan kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan (Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2026).

2) *Gaining Access and Isolation*

Jika ditinjau dari perspektif *Hifz Al-Nasl*, upaya pelaku memutus hubungan anak dengan orang tua bukan sekadar tindakan manipulasi biasa, melainkan merupakan bentuk nyata dari penghancuran sistem perlindungan keturunan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Dalam Islam, anak adalah amanah yang Allah titipkan kepada orang tua dan masyarakat untuk dijaga, dibimbing, dan dibesarkan dalam lingkungan yang baik, aman, dan bermoral. Ketika ikatan antara anak dan keluarga berhasil dilemahkan melalui penyamaran identitas dan permintaan kerahasiaan komunikasi, maka salah satu pilar utama penjagaan nasl pun ikut runtuh.

Dari perspektif *Hifz Al-Irdh*, tahap ini merupakan pelanggaran awal terhadap hak anak untuk berada dalam lingkungan yang transparan dan terlindungi; identitas palsu yang digunakan pelaku pada dasarnya adalah bentuk penipuan yang merendahkan hak anak untuk mengetahui dengan siapa sesungguhnya ia berinteraksi. Dalam kerangka *Maqashid Usrah* Athiyyah, tahap ini juga bertentangan langsung dengan poin keenam, yaitu terjaganya *kelembagaan keluarga*, hak dan kewajiban yang terstruktur antara orang tua dan anak, karena komunikasi yang diisolasi membuat orang tua kehilangan sarana untuk menjalankan fungsi pengawasannya.

3) *Trust Development*

Dalam perspektif *Hifz Al-Nasl*, pembangunan kepercayaan melalui perhatian, pujian, dan hadiah yang dilakukan pelaku sesungguhnya adalah tiruan dari fungsi kasih sayang yang seharusnya dipenuhi keluarga. Ketika anak mencari validasi emosional dari pelaku karena tidak mendapatkannya dari orang tua, hal ini menunjukkan bahwa fungsi *Hifz Al-Nasl* dalam keluarga tersebut telah gagal dijalankan jauh sebelum pelaku hadir.

Dari perspektif *Hifz Al-Irdh*, manipulasi emosional yang dilakukan secara bertahap dan terencana membuat korban secara perlahan kehilangan kemampuan untuk menilai secara objektif mana hubungan yang sehat dan mana yang bersifat eksploitatif. Anak yang telah terjebak dalam pola hubungan seperti ini cenderung tidak menyadari bahwa dirinya sedang dimanipulasi karena pelaku dengan sengaja membangun ilusi kasih sayang dan kepercayaan. Fenomena ini juga dapat dibaca melalui poin ketiga *Maqashid Usrah* Athiyyah, yaitu terwujudnya *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dalam keluarga: pelaku pada dasarnya sedang mengambil alih peran yang seharusnya menjadi tanggung jawab keluarga dalam menghadirkan ketenangan dan kasih sayang bagi anak, sehingga anak justru mencari pemenuhan kebutuhan tersebut dari sosok yang berbahaya.

4) *Desensitization*

Dalam perspektif *Hifz Al-Nasl*, pengenalan konten seksual secara bertahap melalui permainan atau diskusi yang tampak wajar merupakan bentuk perusakan langsung terhadap perkembangan moral anak sebagai bagian dari generasi yang harus dijaga

kualitasnya, bukan hanya kelangsungan biologisnya. Dari perspektif *Hifz Al-Irdh*, tahap ini adalah titik ketika kehormatan anak mulai secara aktif dilanggar, meskipun anak sendiri belum menyadarinya karena proses normalisasi yang dilakukan secara halus oleh pelaku. Ketidaksadaran ini justru menjadi bukti betapa efektifnya pelaku merampas kemampuan anak untuk mempertahankan kehormatan dan batasan dirinya sendiri.

Tahap ini secara langsung bertentangan dengan *Hifz Al-Irdh*, sebab pengenalan konten seksual secara bertahap kepada anak merupakan bentuk perusakan batas dan kehormatan anak sejak dini, sekalipun anak sendiri belum menyadarinya. Berbeda dengan poin pertama *Maqashid Usrah* Athiyyah yang secara spesifik mengatur relasi antara laki-laki dan perempuan dewasa dalam bingkai perkawinan agar terhindar dari penyimpangan seksual, predasi pelaku terhadap anak pada tahap ini lebih tepat dibaca sebagai pelanggaran terhadap *Hifz Al-Irdh*, yakni hak anak atas kehormatan dan batas diri yang wajib dilindungi sejak dini, bukan sekadar persoalan relasi laki-laki dan perempuan sebagaimana dimaksud pada poin pertama Athiyyah.

Islam memberikan perhatian terhadap penjagaan kehormatan dan batas-batas interaksi. Dalam konteks *child grooming*, prinsip ini relevan dengan pentingnya memberikan pemahaman kepada anak mengenai batas komunikasi dan interaksi dengan orang lain, termasuk di ruang digital. Pelaku *grooming* justru berusaha menghilangkan batas tersebut secara bertahap melalui komunikasi yang intensif dan manipulatif. Oleh karena itu, pendidikan mengenai batas pergaulan dan kehormatan diri menjadi bagian dari upaya *Hifz al-Irdh*.

5) *Post-Abuse Maintenance*

Dalam perspektif *Hifz Al-Nasl*, penanaman gagasan bahwa hubungan tersebut "spesial" dan harus dirahasiakan merupakan puncak dari upaya pelaku memutus total akses anak terhadap sistem perlindungan keluarga, sehingga anak benar-benar terisolasi dari nasl yang seharusnya melindunginya.

Dari perspektif *Hifz Al-Irdh*, ketidakmampuan korban untuk melapor karena rasa takut, malu, atau rasa cinta yang telah dibangun menunjukkan bahwa kehormatan dan kebebasan dirinya telah sepenuhnya dikendalikan oleh pelaku, tanpa anak memiliki kemampuan untuk melawan atau bahkan menyadarinya. Pola ini sejalan dengan logika poin keenam Athiyyah tentang pengaturan aspek kelembagaan keluarga, yaitu hak dan kewajiban yang jelas antara orang tua dan anak: kerahasiaan yang dibangun pelaku pada tahap ini secara efektif menghilangkan akses anak terhadap sistem perlindungan kelembagaan keluarga yang seharusnya menjadi haknya.

Ancaman penyebaran konten pribadi yang dialami korban di Balikpapan. maupun penyebaran rekaman video call korban di Tangerang Selatan melalui platform Threads merupakan wujud nyata dari perampasan kehormatan (*Al-Irdh*) anak yang dilakukan secara sistematis oleh pelaku, sekaligus menegaskan bahwa post-abuse maintenance bukanlah tahap akhir yang pasif, melainkan tahap yang secara aktif terus mengendalikan korban bahkan setelah eksploitasi awal terjadi.

Dalam kerangka *Maqashid Usrah*, kelima tahap tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa praktik ini bertentangan dengan dua prinsip perlindungan mendasar, yaitu *Hifz Al-Nasl* yang berkaitan dengan penjagaan keturunan, dan *Hifz Al-Irdh* yang berkaitan dengan penjagaan kehormatan anak. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanganan *Child Grooming* bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga kewajiban moral dan agama yang harus diemban oleh seluruh elemen masyarakat, dan idealnya menyasar tiap tahap secara spesifik agar pencegahan dapat dilakukan sejak dini.

Tahapan tersebut juga dapat dipahami dalam kaitannya dengan prinsip larangan mendekati zina dalam QS. Al-Isra ayat 32. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّه كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَآءَ سَبِيْلًا

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga melarang segala bentuk pendekatan yang dapat mengarah kepadanya. Prinsip tersebut memiliki relevansi dengan praktik *child grooming* karena pelaku tidak selalu melakukan eksploitasi seksual secara langsung, melainkan terlebih dahulu membangun kedekatan, kepercayaan, dan komunikasi dengan anak.

Analisis Faktor Kerentanan Anak terhadap Child Grooming dalam Perspektif Hifz Al-Nasl dan Hifz Al-Irdh

Dalam perspektif *Hifz Al-Nasl*, keluarga memegang tanggung jawab utama dan tidak tergantikan dalam menjaga serta membina anak sebagai bagian dari keturunan yang harus dilindungi. Islam menegaskan bahwa perlindungan terhadap keturunan bukan semata-mata soal pemenuhan kebutuhan materi seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi mencakup dimensi yang jauh lebih luas, meliputi pengasuhan yang penuh kasih sayang, pendidikan nilai dan moral, serta pendampingan yang konsisten dan berkelanjutan dalam setiap fase tumbuh kembang anak.

Tanggung jawab keluarga dalam memberikan perlindungan kepada anak juga memiliki dasar dalam Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman dalam QS. At-Tahrim ayat 6:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.

Ayat tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi keluarga. Dalam konteks *child grooming*, tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan melalui pengasuhan, komunikasi, pendidikan nilai, serta pendampingan anak dalam menggunakan media digital. Dengan demikian, lemahnya fungsi keluarga yang ditemukan dalam penelitian dapat dipahami sebagai persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab perlindungan terhadap anak dalam kerangka *Hifz al-Nasl*.

Ketika fungsi-fungsi mendasar ini tidak berjalan secara optimal dalam keluarga, maka fondasi perlindungan anak menjadi rapuh dan anak pun menjadi lebih mudah terpapar berbagai bentuk ancaman dari luar, termasuk ancaman *Child Grooming* yang beroperasi secara halus dan terselubung.

Dari perspektif *Hifz Al-Irdh*, lemahnya pengawasan dan kualitas komunikasi dalam keluarga secara tidak langsung membuka peluang bagi terjadinya pelanggaran terhadap kehormatan anak. Perlindungan kehormatan anak dalam Islam tidak hanya bersifat reaktif, yakni baru bertindak setelah kejahatan terjadi, tetapi justru lebih ditekankan pada langkah-langkah preventif yang mampu menutup celah sebelum eksploitasi sempat berlangsung. Misalnya, orang tua yang rutin menanyakan dengan siapa anaknya berteman di media sosial, atau yang membiasakan diskusi terbuka tentang bahaya orang asing di internet, secara tidak langsung sudah membangun pertahanan dini terhadap ancaman grooming.

Sebaliknya, orang tua yang tidak mengetahui aplikasi apa yang digunakan anaknya, atau yang tidak pernah membahas keamanan digital di rumah, tanpa sadar membiarkan pintu terbuka bagi pelaku untuk masuk. Keterlibatan aktif orang tua dalam kehidupan sehari-hari anak, termasuk dalam dunia digital, merupakan bagian integral dari upaya

menjaga martabat dan keamanan anak. Orang tua yang hadir secara emosional dan digital bukan hanya menjadi pelindung, tetapi juga menjadi benteng pertama yang menghalangi pelaku untuk mendekati korban.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, kerentanan anak terhadap *Child Grooming* pada dasarnya merupakan cerminan dari melemahnya fungsi keluarga sebagai institusi perlindungan utama dalam kehidupan anak. Penguatan keluarga bukan hanya solusi sosial, tetapi juga kewajiban *syar'i* yang sejalan dengan tujuan *Maqashid Usrah*, khususnya dalam mewujudkan perlindungan terhadap keturunan dan kehormatan anak.

Analisis Dampak Psikologis Child Grooming terhadap Anak dalam Perspektif Hifz Al-Nasl dan Hifz Al-Irdh

Berdasarkan temuan penelitian, dampak psikologis yang dialami korban *Child Grooming* tidak berhenti pada luka emosional sesaat, melainkan berkembang menjadi ketergantungan emosional yang mendalam terhadap pelaku, ketidakmampuan untuk bercerita kepada orang tua, serta dalam kondisi tertentu mendorong korban pada tindakan yang membahayakan keselamatan dirinya sendiri. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa dampak kekerasan seksual pada anak meliputi perubahan psikologi berupa rasa jengkel, ketakutan, penyesalan, dan stres, yang dalam jangka panjang justru memberi dampak lebih berat dibandingkan dampak fisiknya (Antarsih, 2021). Kondisi ini perlu dibaca lebih jauh melalui kerangka *Hifz Al-Nasl* dan *Hifz Al-Irdh* untuk memahami sejauh mana kerusakan yang ditimbulkan terhadap tujuan dasar perlindungan anak dalam Islam.

Dalam perspektif *Hifz Al-Nasl*, dampak psikologis yang dialami korban menunjukkan adanya kerusakan serius terhadap kualitas tumbuh kembang generasi yang seharusnya dijaga oleh keluarga. Hak hamba secara kolektif dalam konsep *Maqashid Syariah* mencakup pemeliharaan keluarga (*Hifz Al-Nasl/Usrah*), yang dapat dikembangkan menjadi pemeliharaan dan pengembangan sistem keluarga secara utuh, bukan sekadar penjagaan garis keturunan secara biologis (Ahmad, 2014). Ketika anak tumbuh dengan ketergantungan emosional terhadap pelaku dan kehilangan kepercayaan terhadap keluarganya sendiri, fungsi keluarga sebagai pelindung utama keturunan tersebut gagal dijalankan. Trauma psikologis yang berkepanjangan ini bahkan dapat terus terlihat beberapa tahun setelah kejadian, dengan dampak yang lebih panjang dibandingkan dampak fisiknya (Antarsih, 2021), sehingga ancaman terhadap *nasl* dalam kasus ini bersifat lintas waktu, bukan sekadar dampak sesaat.

Dari perspektif *Hifz Al-Irdh*, ketidakmampuan korban untuk mengungkapkan apa yang dialaminya mencerminkan rusaknya rasa aman korban terhadap kehormatan dan martabat dirinya sendiri. *Hifz Al-Irdh* dalam kerangka *Maqashid Usrah* termasuk ke dalam upaya memelihara psikis manusia, yang meliputi kehormatan diri sebagai bagian dari hak individu yang wajib dilindungi (Ahmad, 2014). Ketika korban memilih memendam penderitaannya karena merasa terjebak dan tidak berdaya, hal ini menunjukkan bahwa kehormatan dirinya telah direnggut bukan hanya oleh pelaku, tetapi juga oleh ketidakhadiran sistem dukungan yang seharusnya menjaga *Al-Irdh*-nya sejak awal. Perubahan perilaku sehari-hari pada anak korban, seperti menarik diri, murung, dan mengalami depresi (Antarsih, 2021), juga menjadi indikasi bahwa anak kehilangan kemampuan untuk merasa aman atas dirinya sendiri.

Analisis Tantangan dan Program Pencegahan Child Grooming dalam Perspektif Maqashid Usrah

Temuan mengenai tantangan dan program pencegahan yang disampaikan KPAI menunjukkan bahwa persoalan *child grooming* tidak dapat diselesaikan semata melalui

pendekatan hukum represif, melainkan memerlukan langkah preventif yang melibatkan banyak pihak sekaligus. Hal ini sejalan dengan kajian Kaya dan Erdem yang menegaskan bahwa pencegahan *cyber grooming* yang efektif membutuhkan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan edukasi literasi digital, keterlibatan keluarga, dukungan psikologis, keamanan platform, dan perlindungan hukum secara bersamaan, bukan mengandalkan satu langkah saja (Kaya & Erdem, 2026).

Dari perspektif *Hifz al-Nasl*, program CABE (*Cakap, Aman, Berbudaya, Etika*) yang disampaikan Ibu Ai memiliki relevansi karena tidak hanya diarahkan pada kemampuan anak dalam menggunakan teknologi, tetapi juga pada aspek keamanan, budaya, dan etika dalam berinteraksi di ruang digital. Hal tersebut sejalan dengan pemaknaan *Hifz al-Nasl* sebagai pemeliharaan keberlangsungan dan kualitas kehidupan keluarga, bukan semata-mata penjagaan garis keturunan secara biologis.

Ibu Ai sendiri menyoroti bahwa literasi digital yang hanya menekankan kecakapan menggunakan media sosial belum cukup untuk memberikan perlindungan kepada anak. Oleh karena itu, penguatan aspek keamanan dan etika dalam literasi digital dapat dipandang sebagai bagian dari upaya mencegah anak dari berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu perlindungan dan keberlangsungan generasi.

Selain itu, pengembangan CABE dalam lingkup keagamaan juga menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam ruang digital dapat dihubungkan dengan nilai-nilai keluarga dan keagamaan. Ibu Ai menekankan bahwa nilai agama perlu dikembangkan dalam keluarga agar anak memahami batasan dalam berinteraksi dengan orang lain, termasuk dalam menyampaikan persoalan pribadi kepada orang yang tidak dikenal. Hal tersebut menunjukkan bahwa *Hifz al-Nasl* tidak hanya berkaitan dengan perlindungan anak dari ancaman secara langsung, tetapi juga dengan pembentukan lingkungan keluarga yang mampu memberikan pendidikan, pengasuhan, dan pemahaman kepada anak mengenai batas-batas pergaulan.

Sementara itu, dari perspektif *Hifz al-Irdh*, penekanan Ibu Ai terhadap pentingnya kehadiran orang tua secara emosional dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kehormatan dan martabat anak sejak dari lingkungan keluarga. Ibu Ai menegaskan bahwa orang tua harus menjadi pihak yang mendengarkan berbagai situasi dan kondisi anak, termasuk ketika anak mulai mengalami perubahan emosional dan menghadapi persoalan pribadi. Menurutnya, kehadiran orang tua diperlukan agar anak tidak mencari ruang lain untuk menyampaikan atau melampiaskan persoalan yang dihadapinya.

Dalam perspektif *Hifz al-Irdh*, kondisi tersebut menjadi penting karena keterbukaan komunikasi dalam keluarga dapat membantu anak memperoleh tempat yang aman untuk menyampaikan persoalan pribadi, sehingga kebutuhan anak terhadap perhatian dan penerimaan tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak lain melalui hubungan digital (Ai Maryati Solihah, Wawancara Pribadi, 4 Juni 2026).

Adapun tantangan penegakan hukum yang disoroti Ibu Ai menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam kasus *child grooming* juga menghadapi persoalan pada tahap penanganan hukum. Ibu Ai menjelaskan bahwa masih terdapat kemungkinan pihak penegak hukum memandang kasus yang berkaitan dengan *grooming* seolah-olah tidak memiliki keterkaitan hukum. Padahal, menurutnya, percakapan melalui media elektronik dapat menjadi bagian dari alat bukti dalam kekerasan seksual berbasis elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak tidak cukup hanya dilakukan melalui pencegahan dalam keluarga, tetapi juga membutuhkan sistem penegakan hukum yang mampu memahami karakteristik kejahatan di ruang digital (Ai Maryati Solihah,

Wawancara Pribadi, 4 Juni 2026).

Sintesis: Dialog dengan Penelitian Terdahulu dan Nilai Tambah Perspektif Maqashid Usrah

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Qorin Annida Salma, Muhammad Reffas Fahreza, Rufaidah, Abd. Choliq Al Aziz dkk., serta Afifah Almas Zahirah dkk. dalam mengakui bahwa *Child Grooming* merupakan modus kejahatan seksual yang dibangun secara bertahap melalui manipulasi dan kedekatan emosional, dan bahwa regulasi hukum positif di Indonesia, yaitu UU Perlindungan Anak, UU ITE, dan UU TPKS, masih bersifat parsial serta belum secara eksplisit mendefinisikan grooming sebagai tindak pidana mandiri. Namun, penelitian ini berbeda dari kelima penelitian tersebut karena seluruhnya berhenti pada analisis yuridis-normatif atau kriminologis dan belum satu pun yang membedah proses grooming melalui kerangka *Maqashid Usrah*, khususnya *Hifz Al-Nasl* dan *Hifz Al-Irdh*, secara sistematis pada setiap tahapnya. Perbedaan ini bukan sekadar perbedaan sudut pandang keilmuan, melainkan perbedaan pada apa yang dapat dijelaskan oleh masing-masing kerangka.

Nilai tambah lensa *Maqashid Usrah* dalam penelitian ini tidak terletak pada simpulan bahwa *Child Grooming* adalah perbuatan buruk, sebab kesimpulan tersebut sudah menjadi konsensus dalam seluruh penelitian terdahulu maupun dalam hukum positif itu sendiri. Nilai tambahnya terletak pada tiga hal. Pertama, kerangka *Hifz Al-Nasl* dan *Hifz Al-Irdh* menjelaskan mengapa setiap tahap grooming merugikan anak secara normatif, bukan hanya secara faktual: pendekatan hukum positif berhenti pada pertanyaan unsur pidana apa yang terpenuhi, sementara pendekatan *Maqashid Usrah* menjelaskan bagaimana setiap tahap, mulai dari pemilihan korban hingga post-abuse maintenance, secara sistematis merusak fungsi kelembagaan keluarga (nasl) dan kehormatan diri anak (*Al-Irdh*), sehingga kerugian dapat dipetakan bahkan sebelum unsur pidana formal terpenuhi. Kedua, kerangka ini menghasilkan unit analisis yang lebih granular, yaitu tahap demi tahap, alih-alih menilai grooming sebagai satu peristiwa tunggal sebagaimana lazim dalam pendekatan yuridis. Ketiga, karena berbasis nilai keislaman dan berorientasi keluarga, kerangka ini menghasilkan rekomendasi yang bersifat preventif dan dapat dijalankan keluarga secara mandiri, sebagaimana ditegaskan lebih lanjut pada bagian kesimpulan, alih-alih rekomendasi yang bergantung sepenuhnya pada reformasi regulasi negara sebagaimana ditawarkan oleh penelitian-penelitian terdahulu.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa *Child Grooming* terhadap anak di era digital, sebagaimana teridentifikasi dari kasus-kasus yang ditangani KPAI sepanjang 2025, berlangsung melalui lima tahap yang saling berkesinambungan: *victim selection* (pemilihan anak dengan kekosongan emosional dan minim pengawasan), *gaining access and isolation* (penyamaran identitas dan pemutusan komunikasi anak dengan keluarga), *trust development* (pembangunan kedekatan emosional melalui perhatian dan hadiah), *desensitization* (pengenalan konten seksual secara bertahap dalam kemasan yang tampak wajar), dan *post-abuse maintenance* (penanaman rasa bersalah dan ketakutan untuk mempertahankan kerahasiaan). Ditinjau dari perspektif *Maqashid Usrah*, setiap tahap *Child Grooming* bertentangan dengan dua prinsip perlindungan mendasar, yaitu *Hifz Al-Nasl* dan *Hifz Al-Irdh*.

DAFTAR REFERENSI

Ahmad, A. (2014). Reformulasi Konsep Maqashid Syari'ah; Memahami Kembali Tujuan Syari'at

Islam dengan Pendekatan Psikologi. *Jurnal Hukum Islam*, *14*(1), 47. https://doi.org/https://doi.org/10.24014/hi.v14i1.988

Antarsih, N. R. (2021). *Perempuan: Perempuan dan Media Volume 2*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.

Busriyanti, Pujiono, Mursalim, & Chamdan, U. (2025). Marriage Law Reform in Indonesia: A Maqashid al-Usrah Perspective on Legal Adaptation. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, *10*(2), 638–639. https://doi.org/https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12739

Holivia, A., & Suratman, T. (2021). Child Cyber Grooming Sebagai Bentuk Modus Baru Cyber Space Crimes. *Bhirawa Law Journal*, *2*(1), 1–13. https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5847

Kaya, K., & Erdem, Z. (2026). Understanding cyber grooming in children and adolescents: a scoping review of risk factors and prevention strategies. *Frontiers in Psychiatry*, *17*. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2026.1896109

Khoirunisa, D. (2022). Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi Transaksi Elektronik. *Jurnal Lex Renaissance*, *7*(2), 372–383. https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art11

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). *Tabulasi Data Pengaduan KPAI Tahun 2024*. Jakarta: KPAI.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025). *Tabulasi Data Pengaduan KPAI Tahun 2025*. Jakarta: KPAI.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2026). *Resume Kasus Anak Korban Pornografi dan Cybercrime*.

Lutfi, M. H. A. (2023). "Relationship Ethics Post Maqashid Al-Usrah's Perspective. *Mozaic: Islamic Studies Jurnal*, *2*(2), 12.

Mua'malah, A., Cholil, M., & Musataklima. (2025). Perspektif Maqashid Al-Syariah Jamaluddin Al-'Athiyyah terhadap Urgensi Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus KDRT. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*(2), 9–10.

Muslim, N. Z. (2024). APPROACH HIFZ AL-'IRDH AND PUBLIC POLICY IN HANDLING BULLYING IN SCHOOLS. *Al-ATHFAL: Jurnal Pendidikan Anak*, *5*(2), 355–362. https://doi.org/10.46773/alathfal.v5i2.1414

Nu'ma, A. N. F., & Iksan, M. (2023). *Child Grooming dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Islam*. Universitas Muhammadiyyah Surakarta.

Qomaro, G. W. (2025). *Maqashid Al-'Usrah Jamaluddin Athiyah Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga*. Malang: Edulitera.

Ramadhani, A. F., Qatrunada, N., Syahrina, S. Z., & Parhan, M. (2026). Childfree dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Yuridis: Tantangan terhadap Pemaknaan Hifz Al-Nasl di Indonesia. *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *6*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.53948/samawa.v6i1

Salma, Q. A. (2022). *Analisis Kriminologi terhadap Kejahatan Seksual dengan Modus Child Grooming Studi Kasus di LRC -KJHAM*. Universitas Islam Negeri Walisongo.

Shidiq, G. (2009). Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam. *Sultan Agung*, *44*(118), 118–119.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Zakaria, S., & Supriadi, A. (2022). Penyuluhan Tentang Hifdz Al-Nasl dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga pada Warga Terdampak Pandemi Melalui Usaha Ternak Kambing. *Bulletin of Community Service and Development (BCSD)*, *2*(2), 9–10. Retrieved from https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/journal/view/25197?issue=Vol. 2 No. 2 (2022): JUNE#